

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang Data Primer yaitu data mengenai putusan perkara pidana No. 1.300/Pid.B/2014/PN.Mdn. yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:<sup>30</sup>

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
  - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
  - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
  - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
  - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
  - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dalam hal ini data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2004. *"Pengantar Penelitian Hukum"* UIP. Jakarta. Hal. 12

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin<sup>31</sup> yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan perkara pidana No. 1.300/Pid.B/2014/PN.Mdn. yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan tentang tindak pidana penggelapan.

### **3.1.3 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Januari setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan table yaitu yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil dan menganalisis putusan No. 1.300/Pid.B/2014/PN.Mdn terkait tentang tindak pidana penggelapan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

---

<sup>31</sup> *Ibid* hal. 10

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Februari 2016				Maret 2016				April 2016				Mei 2016				Juni 2016				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Acc Judul	■	■	■																		
3	Pengajuan proposal				■	■																
4	Seminar Proposal						■															
5	Perbaikan Proposal							■	■	■												
6	Acc Perbaikan								■	■	■											
7	Penelitian										■											
8	Penulisan Skripsi											■	■									
9	Bimbingan Skripsi												■	■								
10	Pengajuan Seminar Hasil														■							
11	Seminar Hasil															■						
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau																■	■				
13	Meja Hijau																			■	■	

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penggelapan yaitu Putusan No. 1.300/Pid.B/2014/PN.Mdn.

### 3.3 Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan

pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>32</sup>

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis yaitu berdasarkan Putusan No. 1.300/Pid.B/2014/PN.Mdm dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

---

<sup>32</sup> Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66